

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup sangat erat kaitannya dengan hajat hidup orang banyak dan merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 H angka 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Maka dari itu, sesuai dengan amanat UUD 1945, menjaga lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dan kewajiban kita semua sebagai warga negara. Agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya serta guna pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, maka negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya wajib menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹

Mengenai peraturan Perundang-Undangan berbasis lingkungan terdapat di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 telah dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 angka 1 UU No. 32 Tahun 2009. Namun perusakan dan pencemaran lingkungan didalam kehidupan bermasyarakat dan

¹ Karden Eddi Sontang Manik, 2007, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Djambatan, Jakarta.

bernegara tidak jarang terjadi, baik oleh manusia sebagai individu, korporasi, maupun faktor lain seperti bencana alam yang menjadi penyebabnya. Permasalahan lingkungan hidup, isu-isu lingkungan, termasuk berbagai contoh pencemaran dan degradasi lingkungan, cenderung terus berlanjut dan bahkan semakin parah di beberapa wilayah di Indonesia. Pencemaran tersebut seyogyanya menimbulkan kesadaran bagi manusia akan adanya kejadian-kejadian yang membahayakan kehidupan sebagai akibat kerusakan lingkungan.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, dikenal adanya suatu pertanggungjawaban perdata yang dinamakan pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability*.

Konsep tanggung jawab mutlak atau tanggung gugat (*strict liability*) sebenarnya berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon (*common law*). Konsep ini berusaha untuk mengatasi dan menanggulangi tindak pidana pelanggaran kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*), dimana pada umumnya korporasilah yang menjadi pelanggar besar terhadap ketentuan kesejahteraan masyarakat ini.³ Konsep ini belakangan dimasukkan dan diadopsi dalam Konvensi Internasional dan sejumlah Undang-Undang nasional. Asas dan konsep ini telah dimasukkan ke dalam berbagai hukum nasional di Indonesia, dan diberlakukan untuk kegiatan yang berbahaya. Konvensi *Civil Liability Convention For Oil Pollution Damage* atau CLC pada tahun 1969 yang pada intinya mengatur tentang pertanggung jawaban perdata dalam bidang pencemaran minyak di laut yang diratifikasi di Indonesia oleh Keputusan Presiden No.18 Tahun 1978 merupakan gerbang masuk konsep *strict liability*.⁴ Selanjutnya prinsip *strict liability* muncul dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti pengaturan tentang Lingkungan Hidup dan pengaturan tentang Ketenaganukliran.

² Gaffa Edila Putra, 2015, *Himpunan Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup*, Saufa, Yogyakarta, hlm.156.

³ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 110.

⁴ Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, dan Saivol Virdaus, 2018, *Liability Without Fault Dalam Penyelesaian Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Vol. 4, No. 2, hlm. 7.

Perkembangan industrialisasi di Inggris pada pertengahan abad ke 19 (tahun 1868) dan khususnya saat terjadi kasus *Rylands vs. Fletcher*, dimana kasus ini melibatkan resiko lingkungan, teori *strict liability* atau tanggung jawab mutlak mulai mengalami perkembangan. Ketika seseorang terlibat dalam aktivitas yang digolongkan sebagai “*extrahazardous*” atau “*ultrahazardous*” atau “*abnormally dangerous*”, meskipun mereka mengambil tindakan pencegahan sepenuhnya dengan bertindak hati-hati untuk menghindari bahaya atau kerugian dan melakukannya tanpa kesengajaan.⁵ Suatu kegiatan atau penggunaan sumber daya dapat dikenai tanggung jawab mutlak apabila penggunaan tersebut bersifat non natural atau diluar kelaziman atau tidak seperti biasanya.⁶ Putusan ini selanjutnya menjadi yurisprudensi atas penerapan *strict liability* dalam penegakan hukum lingkungan keperdataan.

Hukum perdata merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam penegakan perlindungan lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang menggunakan instrumen perdata dapat dilakukan secara litigasi ataupun non litigasi. Apabila penyelesaian non litigasi tidak berhasil, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam upaya penyelesaian sengketa. Hanya ketika upaya non litigasi untuk penyelesaian sengketa tidak berhasil oleh para pihak yang bersengketa barulah dapat dilakukan tuntutan hukum di muka pengadilan.⁷ Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini tertuang dalam Pasal 84 UU PPLH.

Salah satu jenis *civil liability* (pertanggung jawaban perdata) adalah asas *strict liability* (tanggung jawab mutlak).⁸ Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, pertanggungjawaban perdata mengacu pada instrumen dan alat hukum perdata yang digunakan untuk mendapatkan

⁵ Mas Achmad Santoso, 1995, *Perkembang Hukum Standing Dalam Gugatan Lingkungan*, Center For Enviromental Law, Jakarta, hlm. 46-75.

⁶ Mas Achmad Santoso, 1997, *Penerapan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*. Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta hlm. 35.

⁷ Prim Haryadi, 2017, *Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, hlm. 126.

⁸ Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

kompensasi dan biaya yang terkait dengan pemulihan lingkungan sebagai akibat dari pencemaran atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.⁹ Penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak penting diterapkan karena sengketa lingkungan selama ini tidak pernah tuntas.

Tanggung jawab perdata di dalam sengketa lingkungan hidup, terdiri atas perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan konsep tanggung jawab mutlak atau *strict liability* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup juga mengeluarkan Permen LH No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang didalamnya mengatur mengenai perhitungan ganti kerugian akibat dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup,¹⁰ namun terdapat perbedaan antara pertanggungjawaban menurut perbuatan melawan hukum dengan pertanggungjawaban menurut *strict liability*, untuk menetapkan perbedaan ini, konsep perbuatan melawan hukum dalam proses peradilan, penggugat harus terlebih dahulu menunjukkan bahwa kesalahan perbuatan tergugat mengakibatkan kerugian bagi penggugat, sehingga tergugat bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita tersebut. Hal ini berbeda dengan prinsip *strict liability*, dimana penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan tergugat karena ia sendirilah yang bertanggungjawab mutlak atas perbuatan yang dilakukan.

Mengenai prinsip *strict liability* ini terdapat tiga pemahaman, yaitu sebagai berikut :

- a. Prinsip *strict liability*, sebagai tanggung jawab dengan mengabaikan unsur kesalahan, prinsip ini dipahami sebagai pembuktian terbalik di pengadilan;
- b. Prinsip *strict liability*, diartikan sebagai tanggung jawab langsung atau suatu keharusan untuk bertindak dengan segera dan tanpa memperhatikan kesalahan.
- c. Prinsip *strict liability*, diartikan sebagai tanggung jawab absolut yang tidak terbatas. Jumlah kerugian yang harus ditanggung tergantung pembuktian, dalam hal ini tidak

⁹ Shallman Al-Farizy, 2016, *Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perdata Lingkungan di Indonesia (Kajian UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prosiding Seminar Nasional, hlm. 181.

¹⁰ *Ibid.*

dibatasi.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ketentuan prinsip *strict liability* atau *liability without fault* ini tetap dipertahankan dalam Pasal 88 yang menyatakan :

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/ atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/ atau mengolah limbah B3, dan/ atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”

Berdasarkan Pasal 88 pada Paragraf 3 tentang Persetujuan Lingkungan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/ atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/ atau mengolah limbah B3, dan/ atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/ atau kegiatannya”

Penjelasan pasal 88 tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak (*strict liability*)” adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam gugatan mengenai perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan sampai “batas tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan /atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.¹²

Pasca berlakunya ketentuan ini, penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak kembali diterapkan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Pyh dengan Penggugat yakni beberapa orang yang selanjutnya disebut Para Penggugat sebagai pemilik sebidang tanah sawah sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

¹¹ Imamulhadi, 2013, *Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan*, Mimbar Hukum, Volume 25 Nomor 3, hlm. 423.

¹² Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Bidang Tanah (Milik Kaum) yang merupakan Pusako Tinggi sedangkan Tergugat adalah Walikota Payakumbuh Cq. Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh (dahulu Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh). Tergugat yakni Walikota Payakumbuh Cq. Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh telah mengajukan banding dan kasasi namun hakim baik di tingkat Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh tersebut.

Sengketa antara para penggugat dengan tergugat berawal dari tertimbunnya tanah sawah yang merupakan salah satu sumber mata pencaharian milik Para Penggugat pada akhir tahun 2013 yang berada dilereng akibat runtuh atau longsornya tumpukan sampah yang berasal dari timbunan sampah /Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang dikelola oleh Tergugat yang berada di atas bukit. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materil atas rusaknya padi dan tertimbunnya sawah milik Para Penggugat sehingga tanah milik Para Penggugat tidak dapat dimanfaatkan dan menghasilkan, serta biaya pembersihan dan pemulihan tanah dari tumpukan sampah dan semak belukar sehingga tanah sawah tersebut dapat kembali bermanfaat dan siap ditanami padi kembali, dengan jumlah kompensasi dan ganti kerugian sebesar Rp 435.838.284,00. Putusan tersebut menggunakan prinsip *strict liability*, sehingga dalam peristiwa pemberian kompensasi atau ganti kerugian tidak diperlukan adanya pembuktian unsur kesalahan dari pengelola TPA sampah tersebut.

Hal berbeda sebelumnya terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg, dimana terhadap gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLKH) kepada PT. Bumi Mekar Hijau (PT BMH) yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan atas peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi antara tahun 2014 hingga 2015 di wilayah lahan konsesi milik PT BMH. Majelis Hakim dalam perkara ini menolak seluruh

gugatan yang diajukan oleh penggugat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan memenangkan pihak tergugat yakni PT Bumi Mekar Hijau dikarenakan tidak dapat membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum. Majelis hakim menyatakan bahwa PT BMH tidak terbukti bersalah sehingga membebaskan pembayaran biaya perkara kepada KLKH sebagai pihak yang kalah dalam perkara *a quo*.

Kedua perkara yang telah dijelaskan diatas sama-sama merupakan perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup, namun terdapat perbedaan mendasar terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya terutama mengenai penerapan prinsip tanggung jawab mutlak atau *strict liability*. Perbedaan penerapan prinsip tersebut tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan prinsip *strict liability* terhadap perkara hukum lingkungan di Indonesia.

Pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada kajian bagaimana pengaturan tentang prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum sengketa lingkungan di Indonesia dan bagaimana penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam gugatan perbuatan melawan hukum terhadap sengketa lingkungan hidup, yang dalam hal ini nantinya akan dibahas mengenai pengaturan tanggung jawab mutlak dalam hukum positif, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap sengketa lingkungan hidup dalam perspektif hukum perdata, serta mengkaji bagaimana esensi dari prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam perspektif hukum perdata di Indonesia

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi secara mendalam yang berjudul **“PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DALAM PENYELESAIAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SENGKETA**

LINGKUNGAN HIDUP”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum sengketa lingkungan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum terhadap sengketa lingkungan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum sengketa lingkungan di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum terhadap sengketa lingkungan ?

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya diharapkan dapat berguna baik bagi penulis, pembaca, maupun pihak lain. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan terkhusus tentang pengaturan dan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum terhadap sengketa lingkungan di Indonesia.
 - b. Untuk memperdalam ilmu hukum terkhusus konsep *strict liability* atau pertanggung jawaban tanpa unsur kesalahan dimana hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan

sumber informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat.

c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai acuan untuk penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan terutama dalam melakukan penegakan hukum, sehingga lebih efektif dan efisien dalam upaya penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan sebagai mahasiswi Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Program Kekhususan Hukum Perdata Murni.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk melakukan pemecahan masalah ataupun cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan melalui metode ilmiah. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai cara bagi peneliti dalam mengumpulkan data dari sumbernya, yang kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika, metode, serta pemikiran tertentu dengan tujuan guna mempelajari gejala hukum dengan jalan menganalisisnya. Lebih jauh lagi, Peter Mahmud Marzuki mengutip pendapat dua orang sarjana Belgia *Jan Gijssels* dan *Mark Van Hoecker* yang menyatakan penelitian hukum sebagai suatu proses dalam menemukan aturan, prinsip, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang ada.¹³ Agar manfaat dan tujuan dari penelitian dapat tercapai,

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Pranada Media Group, Jakarta,

maka sangat diperlukan metode untuk dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian memiliki arti sebagai suatu metode atau cara untuk mengadakan penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau alat sekunder.¹⁵ Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan proses menemukan suatu prinsip, aturan, maupun doktrin hukum yang bermanfaat dalam menjawab isu hukum yang menjadi permasalahan.¹⁶ Sedangkan Bagir Manan berpendapat bahwa penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap asas dan kaidah hukum yang ada.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah regulasi dan peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas yaitu mengenai tanggung jawab mutlak. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan studi komparatif, yang dilakukan dengan menelaah kasus yang telah berkekuatan hukum tetap atau *incracht* dengan isu hukum atau kasus lain yang menjadi pembandingnya, oleh sebab itu nantinya penulis akan menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tentang sengketa lingkungan.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan yang penulis

hlm.129.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm.23

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Op.cit*, hlm. 25.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

angkat berdasarkan data-data yang diperoleh, serta menggambarkan secara empiris hasil dari riset tersebut. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengumpulkan seteliti mungkin informasi yang tepat mengenai orang, keadaan, atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mendukung pengembangan teori baru atau penguatan pandangan yang sudah ada.¹⁸

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang ada seperti buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan tulisan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber dari:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan
- 4) Website di internet yang berkaitan

b. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis dari bahan kepustakaan baik berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan juga data sekunder lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma, kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum lainnya. Dalam penjelasan lain, bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-

¹⁸ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 123.

undangan yang diurut berdasarkan hierarki. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- h) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup
- i) Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Pyh
- j) Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN. Plg

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, hasil penelitian ahli, karya tulis ilmiah, dan teori serta pendapat sarjana yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.¹⁹
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.141.

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus dan ensiklopedia.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan pengumpulan data berupa studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*). Studi Dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitasnya sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul nantinya maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pengelolaan dan menganalisis data, sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang telah diperoleh akan dilakukan dengan cara editing. Editing berfungsi untuk merapikan dan menyusun data. Editing sendiri diartikan sebagai proses pengecekan kembali terhadap informasi, catatan, dan berkas yang dikumpulkan dengan cara memeriksa dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan.

b. Analisis Data

Data yang telah diperoleh nantinya selama penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Teknik kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis, menafsirkan, serta kemudian menarik kesimpulan yang nantinya dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Sehingga dengan kalimat tersebut akan menjawab rumusan masalah pada penelitian dan dapat memenuhi tujuan penelitian yang diharapkan.

²⁰ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106.

